



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT NS BLUESCOPE

DENGAN

LPPM UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL)

TENTANG

**KOLABORASI PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor LPPM UNIVERSITAS AL – KHAIRIYAH : 029/UNIVAL/LPP-01/XI/2022
Nomor PT BLUESCOPE : NSBI/HR-SK/2022-XI/0037

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bersinergi guna melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada hari ^{Kamis} tanggal ²⁴ ^{November} bulan ^{Jakarta} tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LPPM UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL)

Berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1, Citangkil Cilegon Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Sayuti, M.Pd.I**, sebagai **Direktur LPPM Universitas Al-Khairiyah**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 080/UNIVAL/R-001.SK/VI/2021, yang bertindak dalam jabatannya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berikut di bawah ini dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **LPPM UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. PT NS BLUESCOPE

Beralamat di Kawasan Industri KIEC Kav, 02 Jl. Asia Raya Cilegon-Banten 42443 Indonesia Established in 1995, diwakili oleh Irma Wiradharma sebagai **Direktur** dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama Direksi **PT NS BLUESCOPE**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya masing-masing akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut "**PARA PIHAK**" dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berdasarkan Keputusan nomor : 12347/M/2020 tanggal 30 bulan Desember Tahun 2020 tentang Pendirian Universitas Al - Khairiyah.

- B. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang dalam usahanya bergerak dalam bidang industri baja lebaran lapis logam dan non logam dengan nama PT NS BlueScope Indonesia, berkedudukan di Cilegon dengan Akta Pendirian No.16 pada 12 September 2008, akta perubahan No. 25 pada tanggal 04 April 2013
- C. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam kolaborasi program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman ini.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengembangan akademik dan Sumber Daya Manusia terkait bidang pelatihan dan pemagangan di dalam ruang lingkup peningkatan kualitas keilmuan praktis dan sumber daya manusia.
2. Kolaborasi program Pengabdian Masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dalam penyediaan sarana warung umkm yang pengerjaannya didukung oleh laboratorium praktek LPPM Al Khairiyah.
3. **Pihak Kedua** menjadi mitra **Pihak Pertama** terkait tenaga penyuluh dalam bagi Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Kuliah Umum / Tamu dalam ruang lingkup Pendidikan di Kampus Universitas Al Khairiyah.
4. **Pihak Pertama** menjadi mitra **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan program Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia dengan tetap menjunjung azas keterbukaan.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK SETIAP PIHAK

1. Kewajiban yang berkenaan bagi setiap pihak:
 - 1.1 Setiap pihak berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatannya
 - 1.2 Setiap pihak berkewajiban untuk berkomitmen terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian
 - 1.3 Setiap pihak berkewajiban untuk berkoordinasi dalam hal operasional teknis termasuk desain dalam hal pemberdayaan UMKM.

- 1.4 **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan laporan dari **Pihak Pertama** terkait Penyaluran dan data para penerima sarana UMKM yang dikerjakan oleh **Pihak Pertama**.
- 1.5 **Pihak Pertama** wajib memberikan laporan kepada **Pihak Kedua** terkait Penyaluran dan data para penerima sarana UMKM yang materialnya didukung oleh **Pihak Kedua**.
2. Hak yang berkenaan bagi setiap pihak:
- 2.1 Setiap pihak berhak untuk mendapatkan arahan dan dukungan **TEKNIS DAN NON-TEKNIS** berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan
- 2.2 Setiap pihak berhak untuk mengetahui lokasi, jadwal dan material pengerjaan dari program.

PASAL 3

Kolaborasi Material

1. Dukungan Material secara natura dilakukan **Pihak Kedua** untuk Kemitraan Pengembangan Riset dan Pemberdayaan UMKM yang selanjutnya dikerjakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Berdasarkan kondisi di lapangan, **Pihak Pertama** akan mengeluarkan **Surat Kebutuhan Material** dalam ruang lingkup pekerjaannya yang berkaitan dengan dukungan **Pihak Kedua secara natura**.
3. **Pihak Pertama** wajib untuk memasukkan **total spesifikasi material** yang tertera dalam **proposal** kepada **Pihak Kedua**
4. Setiap pihak akan berkoordinasi terkait pengiriman material dan biaya yang timbul atas pengiriman tersebut menjadi kewajiban **Pihak Kedua**.

PASAL 4

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pihak – pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme.
3. Bahwa pelaksanaan kewajiban **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan pemerintah, hukum termasuk namun tidak terbatas tidak melanggar undang-undang, hak cipta, patent, merk dan tidak bertentangan dengan

perjanjian apapun yang telah dibuat masing – masing pihak dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah **KONSUMEN** maupun **SUPPLIER**.

4. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
5. Bahwa **Pihak Pertama** dan Pihak Kedua mampu melaksanakan segala Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini serta sesuai dengan standard pelaksanaan pekerjaan yang berlaku.
6. Memelihara segala pencatatan dan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
8. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar suatu perundang-undangan, dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional dan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala Informasi Rahasia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berkaitan dengan salah satu Pihak maupun Pekerjaan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga kecuali atas perintah atau persetujuan Pihak yang memberikan Informasi Rahasia (selanjutnya disebut “Pihak Pengungkap”) selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini.
2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia (selanjutnya disebut “Pihak Penerima”) tidak akan menyalahgunakan atau menyebarluaskan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak Pengungkap, termasuk namun tidak terbatas pada menggandakan, memperbanyak, mengirimkan, memberikan Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap kepada pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap.

3. Masing-masing wajib memelihara Informasi Rahasia tentang Pihak lainnya, mencegah pengungkapan Informasi Rahasia yang digunakan kepada pihak ketiga, mencegah penyalahgunaan Informasi Rahasia dan menghindari pengungkapan, publikasi atau penyebaran yang tidak sah, apabila dilanggar maka Pihak yang dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan berhak melakukan tuntutan hukum dan/atau ganti rugi kepada Pihak lainnya.
4. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan mengenai pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, maka Pihak Penerima menyatakan sanggup dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pengungkap, baik kerugian material maupun kerugian immaterial, dan bersedia untuk dituntut dan digugat di muka pengadilan;
5. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila tersedia untuk masyarakat umum, dan diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan/instansi pemerintah lain yang berwenang.

PASAL 7

PERSELISIHAN DAN WANPRESTASI (Cidera Janji)

1. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Para Pihak.
2. Bila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian cedera janji (Wanprestasi):
 - (i) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** cedera janji dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar satu atau lebih ketentuan sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini.
 - (ii) Satu atau lebih pernyataan yang diberikan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** di dalam Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Dalam hal suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini terjadi, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila Pihak Pertama dan

Pihak Kedua berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya, kecuali untuk penghentian, maka kehendak tersebut cukup diberitahukan dalam waktu yang dianggap layak oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sebelum penghentian yang dikehendakinya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
 - (i) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - (ii) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
 - (iii) Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *force majeure* dapat menanggukkan kewajibannya sepanjang kewajiban tersebut terhalang pelaksanaannya oleh *force majeure* dan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak yang terkena *force majeure*.
4. Dalam hal *force majeure* mengakibatkan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis adanya *force majeure* tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
5. Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 dan 4 Pasal ini, maka *force majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian,

risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami *force majeure*.

6. Pihak yang mengalami hambatan yang diakibatkan *force majeure* harus segera menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah *force majeure* selesai.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Perjanjian dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum/Amandemen) tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, ditunda pelaksanaannya, Pihak Pertama akan: (i) mengembalikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender segala dokumen, data dan informasi beserta dengan segala barang-barang lain (bila ada) yang diperoleh dari Pihak Kedua; dan (ii) Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Pihak Kedua segala laporan dan beserta dengan presentasi mengenai pelaksanaan Perjanjian ini sampai dengan diakhirinya atau ditundanya Perjanjian. Para Pihak akan bermusyawarah untuk bermufakat mengenai jumlah yang terhutang oleh masing-masing Pihak. Jika terdapat suatu jumlah yang diperselisihkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Pengakhiran, penundaan pelaksanaan Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang masih ada sebelum berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai sesuai pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.
5. Apabila Perjanjian ini berakhir, para pihak tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila Perjanjian ini berakhir/diakhiri.

6. Untuk pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

7. Para Pihak tidak boleh menawarkan atau memberikan manfaat apa pun (termasuk pembayaran, hadiah, keramahtamahan, atau persenan, baik berupa uang atau barang) kepada siapa pun dengan maksud memengaruhi orang tersebut secara tidak patut dalam menjalankan tugasnya (termasuk untuk membuat keputusan atau mengambil atau menahan diri dari mengambil tindakan lain). (b) Para Pihak menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa: (i) ianya maupun direktur, pejabat, karyawan, pemasok, agen, dan perwakilannya ("Personil") tidak menawarkan, memberikan wewenang, menjanjikan, memberi, meminta atau menerima sesuatu, dan tidak satu pun dari yang disebutkan di atas akan menawarkan, memberi wewenang, menjanjikan, memberi, meminta atau menerima sesuatu, kepada atau dari siapa pun, termasuk departemen pemerintah, agen atau perangkat atau perwakilannya, baik secara langsung atau tidak langsung, pembayaran, hadiah, layanan, hal yang bernilai atau keuntungan lain di mana tindakan semacam itu akan melanggar segala bentuk undang-undang anti korupsi atau anti-penyuapan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS tahun 1977 dan Undang-Undang Penyuapan Inggris ("Anti-Penyuapan dan Korupsi"); (ii) ianya dan Personilnya akan mematuhi dan di masa lalu telah sepenuhnya mematuhi hukum anti-penyuapan dan korupsi; dan (iii) ianya harus mempertahankan sesuai dengan ketentuannya selama jangka waktu hubungan antara Para Pihak, pengendalian internal dan kebijakan serta prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang anti-penyuapan dan korupsi (kebijakan dan prosedur mana yang harus diungkapkan berdasarkan permintaan) dan akan menegakkannya jika perlu; (iv) ianya setuju bahwa setelah pemberitahuan tertulis, maka dapat dilakukan pemeriksaan pembukuan dan catatan mengenai kinerja Perjanjian ini, dan ianya setuju untuk bekerja sama dengan pemeriksaan tersebut dan membuat catatan dan Personil tersedia atau perwakilannya yang terlibat sehubungan dengan pemeriksaan untuk tujuan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi masing- masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
LPPM Universitas Al-Khairiyah



Sayuti, M.Pd.I
Direktur

PIHAK KEDUA
PT NS Bluescope



Irma Wiradharna
Direktur